

## KEDUDUKAN HAK ATAS MEREK JIKA TERJADI PERCERAIAN DALAM SUATU PERKAWINAN

### ABSTRAK

**Abstrak** - Untuk membedakan satu barang dengan barang lainnya, maka barang tersebut memuat "tanda" pada barang buatannya itu dengan kata, angka, gambar, simbol ataupun warna untuk memberikan identifikasi pembuatnya. Tujuan "tanda" pertama-tama adalah sebagai informasi untuk mengetahui siapa pembuatnya, kemudian untuk menghindari sengketa tentang siapa pembuatnya dan akhirnya untuk menunjukkan kepada konsumen kualitas dari barang tersebut. "Tanda" tersebut inilah yang dikenal sebagai merek dagang. Dalam era globalisasi, merek dagang sebagai komunikasi penyampaian berita menjadi suatu aset bisnis berharga dan sebagai alat perlindungan terhadap persaingan curang dan penipuan, termasuk pemalsuan produksi dan penyebarluasaannya. Perlindungan terhadap Hak atas Merek di Indonesia yaitu adanya Undang – Undang tentang Merek No 15 Tahun 2001 dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak merek (*merken recht*), dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud berupa hak-hak, dalam hal ini termasuk sebagai hak kebendaan sempurna yang hanya dapat dimiliki oleh orang yang terdaftar dan namanya tercantum dalam Daftar Umum Merek serta Hak atas Merek timbul karena perdaftaran merek tersebut **maka lahirlah hak atas merek, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Merek** Dengan adanya hak eksklusif ini, maka orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum merek adalah pemilik merek, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak merek. Sehingga bila dalam suatu perkawinan, suami atau istri mendaftarkan merek atas suatu produk, maka berdasarkan hak eksklusif, maka yang berhak atas merek tersebut adalah suami atau istri yang namanya tercantum dalam daftar umum merek, Dengan adanya hak eksklusif ini, maka orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum merek adalah pemilik merek, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak merek. Sehingga bila dalam suatu perkawinan, suami atau istri mendaftarkan merek atas suatu produk, maka berdasarkan hak eksklusif, maka yang berhak atas merek tersebut adalah suami atau istri yang namanya tercantum dalam daftar umum merek. Dengan demikian suatu Hak atas Merek jika terjadi perceraian dikategorikan sebagai harta bawaan bukan sebagai harta bersama.

**Kata Kunci:** Hak atas Merek, Perceraian, Harta Bawaan

**Abstract** - To distinguish one item from another, the item contains "marks" on the goods made with words, numbers, drawings, symbols or colors to provide the manufacturer with identification. The purpose of the "sign" is first as information to find out who the author is, then to avoid a dispute about who the manufacturer is and ultimately to show the consumer the quality of the item. These "marks" are known as trademarks. In the era of globalization, trademarks as news delivery communications become a valuable business asset and as a means of protection against fraudulent and fraudulent competition, including production counterfeiting and dissemination. Protection of the Right to Brand in Indonesia is the existence of the Law on Trademark No. 15 of 2001 and amended by Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. The right of the mark (merken recht), may be categorized as an intangible moving object of rights, in this case including as a perfect material right which can only be owned by a registered person and its name contained in the General Register of Marks as well as the Right to Brand arising from the registration of the mark. The right to the mark, as defined in Article 1 point 5 of the Trademark Law. With the existence of this exclusive right, the person whose name is registered in the general register of the mark is the owner of the mark, no other party may use the right without the permission of the holder of the trademark. So if in a marriage, the husband or the wife registers the mark on a product, then on the basis of an exclusive right, then the entitled to the mark is a husband or wife whose name is listed in the general register of the mark. With this exclusive right, the person whose name is registered in The general listing of brands is the owner of the mark, no other party may use such rights without the permission of the rights holder. So if in a marriage, the husband or the wife registers the mark of a product, then under exclusive rights, then the entitled to the mark is a husband or wife whose name is listed in the general list of brands. Thus a Right to a Mark in the event of divorce is categorized as a loot instead of a joint property

**Keywords:** Right to a Mark, Marriage, Separate property